



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Organisasi Kemasyarakatan
2. Organisasi Keagamaan
3. Seluruh komponen masyarakat lainnya di Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR / TAHUN 2020
TENTANG
KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

a. Latar Belakang

Bahwa sehubungan dengan WHO telah menetapkan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* sebagai Pandemi Global. Bahwa sesuai kebijakan Presiden RI di Istana Bogor tanggal 15 Maret 2020 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani dampak penyebaran, maka untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penularan wabah tersebut, perlu untuk diterbitkan Surat Edaran tentang Kesiapsiagaan dalam pencegahan dan / atau penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

b. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan bagi masyarakat Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran *Covid-19*.
2. Memberikan perlindungan atas kesehatan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran *Covid-19*.

c. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan dan panduan untuk organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan Seluruh komponen masyarakat lainnya di Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan terkait penyebaran *Covid-19* di Kota Malang.

d. Dasar

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Maret 2020 Nomor 443/4146/201.3/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan *Covid-19*.

e. Isi Edaran

1. Menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan menyikapi setiap informasi tentang *Covid-19* yang diterima secara bijaksana, dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang;
2. Sehubungan dengan penyebaran *Covid-19* melalui kontak langsung pada obyek-obyek yang terkontaminasi *droplets* atau cairan yang mengandung virus dimaksud, maka masyarakat diharapkan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Senantiasa mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya melalui :
 - 1) Menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan memperbanyak sayur dan buah serta minum air mineral 8 (delapan) gelas sehari;
 - 2) Olahraga secara teratur minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
 - 3) Istirahat yang cukup dan meningkatkan daya tahan tubuh;
 - 4) Membiasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* dan tidak menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum tangan tercuci dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 5) Menerapkan etika batuk yang benar yaitu :
 - menggunakan masker saat sakit batuk,
 - menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk, atau
 - menutup mulut dan hidung dengan tissue ketika batuk dan membuang tissue tersebut di tempat sampah.
 - b) Melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:
 - 1) Menunda perjalanan ke negara-negara dan daerah-daerah terjangkit *Covid-19*;
 - 2) Bagi warga yang kembali dari negara-negara dan daerah-daerah terjangkit *Covid-19* supaya memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - 3) Membatasi kontak seperti berpelukan atau jabat tangan;
 - 4) Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan kerumunan massa lebih dari 30 orang;
 - 5) Menghindari kontak dengan kerumunan massa yang banyak,;
 - 6) Menghindari kontak jarak dekat (minimal 1 meter) dengan orang yang batuk atau yang menderita infeksi saluran pernafasan akut;
 - 7) Masyarakat yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu harus selalu memakai masker dan segera menghubungi layanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau layanan kesehatan lain) terdekat untuk mendapatkan pengobatan;
 - 8) Berhati-hati ketika melakukan kontak dengan hewan dan menghindari konsumsi daging yang tidak dimasak;
 - 9) Menghimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan dan mengikuti secara seksama himbauan dari Pemerintah;
 - 10) Selalu berdoa.

3. Pemerintah Kota Malang menyediakan call center 24 jam siaga melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di *PSC (Public Safety Center)* 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119.

f. Penutup

1. Kepada organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan Seluruh komponen masyarakat lainnya di Kota Malang diharapkan banyak memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran *Covid-19* serta memberikan kesejukan dan kedamaian pada masyarakat.
2. Khusus kepada Ketua RT dan RW, diharapkan turut memantau keberadaan masyarakat yang mengalami gejala-gejala sebagaimana *Covid-19* dan menghubungi Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama seluruh lapisan masyarakat disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 16 Maret 2020

